

**LEGITIMASI PUTUSAN LEMBAGA ADAT DALAM SISTEM HUKUM
NASIONAL: STUDI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

***LEGITIMACY OF CUSTOMARY INSTITUTION DECISIONS IN THE
NATIONAL LEGAL SYSTEM: A STUDY OF LEGISLATION IN
INDONESIA***

Nanda Firdaus Puji Istiqomah

Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Korespondensi Penulis : nandafirda01@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Istiqomah, Nanda Firdaus Puji. *Legitimasi Putusan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).

ABSTRAK

Legitimasi putusan lembaga adat dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kurangnya pengakuan formal dan keterbatasan eksekusi dalam peradilan negara. Meskipun hukum adat diakui dalam konstitusi, implementasinya sering kali tidak sinkron dengan hukum nasional. Penelitian ini menyoroti perlunya harmonisasi regulasi agar putusan lembaga adat memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas dan efektif dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum Nasional, Legitimasi, Lembaga Adat, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

The legitimacy of customary institution decisions in the national legal system still faces various challenges, especially the lack of formal recognition and limited execution in state courts. Although customary law is recognized in the constitution, its implementation is often not in sync with national law. This study highlights the need for regulatory harmonization so that customary institution decisions have clearer and more effective legal force in the national legal system.

Keywords: Customary Institutions, Dispute Resolution, Legitimacy, National Law

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya yang tinggi, termasuk dalam sistem hukum yang berlaku di berbagai daerah. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai penyelesaian sengketa, konflik-konflik yang muncul dalam setiap Masyarakat.¹ Selain hukum nasional yang dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan, terdapat hukum adat yang masih dijalankan oleh masyarakat tertentu. Hukum adat istilahnya pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1983 dalam bukunya *De Atjehnese* yang didalamnya memperkenalkan *Adatrecht* (hukum adat) yakni yang berlaku bagi bumiputra (orang Indonesia asli).² Hukum adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, terutama di daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional.

Pengertian Hukum Adat, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

"Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi"

Pada konteks penyelesaian permasalahan sosial, lembaga adat sering kali berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada norma-norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Lembaga adat sebagai wadah organisasi pemusyawaratan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat-istadat. Setiap daerah memiliki lembaga adat yang menyelenggarakan fungsi adat. Lembaga adat menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis, dan memberdayakan masyarakat untuk membantu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.³

¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2013, p.20.

² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, p.10.

³ Sultan Salahuddin dan Halimah Basri, *Analisis Kedudukan Lembaga Adat Langnge-Langnge terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba (Perspektif Siyasa Syar'iyah)*, Siyasatuna, Vol.5, No.2 (2024), p.415.

Mekanisme penyelesaian sengketa adat biasanya dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dengan mengedepankan nilai-nilai harmoni dan keadilan komunitas. Proses ini sering kali lebih cepat dan diterima oleh masyarakat karena berlandaskan pada kearifan lokal yang sudah mengakar. Secara konstitusional, keberadaan hukum adat diakui dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, Indonesia yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, menyebutkan bahwa;

"Negara mengakui dan menghormati kesatuann-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan prinsip-prinsip undang-undang"

Maka, negara harus dapat memberikan pengakuan dan penghormatan melalui perlindungan konstitusional dan emosional terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Namun, dalam praktiknya, legitimasi putusan lembaga adat dalam sistem hukum nasional masih menjadi perdebatan. Apakah putusan lembaga adat memiliki kekuatan mengikat layaknya putusan pengadilan negara, atau hanya bersifat rekomendatif sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif. Salah satu tantangan utama dalam pengakuan putusan lembaga adat ketiadaan mekanisme eksekusi yang jelas dalam sistem hukum nasional. Tidak semua putusan adat dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat secara yuridis karena sistem hukum nasional lebih banyak mengacu pada aturan tertulis dalam perundang-undangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat yang masih mengandalkan putusan lembaga adat sebagai sarana penyelesaian sengketa utama.

Teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths, mendefinisikan bahwasannya pluralisme hukum adalah adanya lebih dari satu tertib wilayah hukum di suatu wilayah sosial. John Griffiths juga telah melahirkan konsep "pluralisme hukum baru" yang tidak melihat secara dikotomis antar hukum negara dan hukum adat.⁴ Dalam konteks Indonesia, hukum adat tetap eksis berdampingan dengan hukum nasional, meskipun kedudukannya tidak selalu sejajar. Teori ini menegaskan bahwa hukum adat tidak boleh diabaikan begitu saja dalam sistem hukum nasional, terutama dalam aspek penyelesaian sengketa yang masih relevan bagi masyarakat adat.

⁴ John Griffiths, *"Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual"*, Dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, HUMA, Jakarta, 2005, p.69-71.

Beberapa peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi peran hukum adat dan putusan lembaga adat, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui keberadaan desa adat, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang memberikan ruang bagi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat.⁵ Namun, regulasi tersebut belum memberikan kepastian hukum yang konkret mengenai status dan kekuatan mengikat putusan lembaga adat dalam hierarki sistem hukum nasional.

Ketiadaan mekanisme harmonisasi yang efektif antara hukum adat dan hukum nasional menjadi salah satu kendala utama dalam mengakui putusan lembaga adat. Hukum adat sering kali lebih fleksibel dan berbasis pada konsensus komunitas, sementara hukum nasional cenderung formalistik dan berbasis pada norma tertulis. Akibatnya, dalam beberapa kasus, terjadi benturan antara putusan lembaga adat dan aturan hukum nasional yang lebih tinggi.

Untuk memastikan keadilan bagi masyarakat adat dan memberikan kepastian hukum, diperlukan regulasi yang lebih tegas mengenai posisi putusan lembaga adat dalam sistem hukum nasional. Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah memberikan status hukum yang lebih jelas terhadap putusan lembaga adat dalam sistem penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*). Dengan demikian, putusan lembaga adat dapat diakui dan diterapkan tanpa harus selalu melalui proses pengadilan formal.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi putusan lembaga adat dalam sistem hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis ini akan mencakup bagaimana hukum nasional mengakomodasi keberadaan lembaga adat, sejauh mana putusan lembaga adat memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta tantangan yang dihadapi dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Dari pernyataan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi dan peran lembaga adat dalam sistem hukum di Indonesia serta relevansinya dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial di masyarakat, yaitu:

⁵ Retno Kus Setyowati, *Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat*, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.12, No.1 (2023), p.134.

1. Bagaimana kedudukan dan legitimasi putusan lembaga adat dalam sistem hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Sejauh mana efektivitas dan tantangan implementasi putusan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa berdasarkan hukum positif di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Legitimasi Putusan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat; bahkan dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat dan tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁶ Hukum adat termasuk dalam hukum kebiasaan, merupakan hukum tak tertulis, disebut juga hukum tradisional dan sudah menjadi kepribadian bagi bangsa.⁷

Pasal 1 butir 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah menjelaskan bahwa Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.⁸ Menurut Roucek terdapat banyak jenis lembaga, salah satunya adalah Lembaga Adat. Pengertian lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berke- mbang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.⁹

⁶ Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kanun, No.50 (2010), p.5.

⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.157.

⁸ Menteri Dalam Negeri, *Peraturan tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah*, Permendagri No.39 Tahun 2007, Ps.1.

⁹ Hendri Lencau, *Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Lembaga Adat Besar Apau Kayan Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat*, Tesis, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, 2022, p.9.

Kedudukan dan legitimasi putusan lembaga adat dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan topik yang rumit dan penting, melihat Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya dan hukum adat yang kaya. Meskipun hukum adat diakui dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi dan pengakuan formal terhadap putusan lembaga adat dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan.

Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

Ketentuan konstitusi itu pun sejalan dengan aturan dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, yang kemudian hari ditegaskan lagi secara lebih operasional ke dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.¹⁰

Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki tempat dalam sistem hukum nasional, asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Secara preskripsi, hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundang-undangan, juga diakui keberadaannya namun dibatasi dalam perannya.¹¹ Namun, dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hukum adat tidak secara eksplisit disebutkan. Hierarki tersebut mencakup:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

¹⁰ Hendri Lencau, *Op.Cit.*, p.11

¹¹ A. Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta 2017, p.77.

Ketiadaan penyebutan hukum adat dalam hierarki ini menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan mengikat putusan lembaga adat dalam sistem hukum nasional. Meskipun demikian, pengakuan terhadap hukum adat dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Misalnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi desa adat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, putusan lembaga adat memiliki legitimasi dan dapat diakui dalam sistem hukum nasional.

Pengakuan ini sering kali bersifat parsial dan belum terintegrasi sepenuhnya dalam sistem peradilan nasional. Unifikasi sistem peradilan yang dimulai sejak Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 mengarahkan pada penghapusan peradilan adat sebagai lembaga peradilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Kebijakan ini mengakibatkan peradilan swapraja dan peradilan adat menjadi hapus atau akan dihapuskan berangsur-angsur. Sejatinya, kebijakan ini tidak bermaksud melarang para pengurus adat untuk menyelesaikan kasus-kasus adat dan mengancam para pelanggarnya. Maksud kebijakan dan aturan ini adalah menyatakan putusan-putusan peradilan adat tidak lagi memiliki sifat mengikat (*legal binding*).¹² Dalam hal ini lembaga adat lebih sering diposisikan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara non-formal yang hasilnya memerlukan pengesahan oleh peradilan negara untuk memiliki kekuatan eksekutorial.

Selain itu, dalam praktiknya, terdapat ketidakseragaman dalam penerapan dan pengakuan putusan lembaga adat di berbagai daerah. Beberapa daerah dengan otonomi khusus, seperti Aceh dan Papua, memiliki pengaturan khusus yang memberikan ruang lebih besar bagi peradilan adat. Prinsip otonomi daerah tetap menjamin pluralisme antar daerah serta mendorong inisiatif tiap daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Dalam konteks masyarakat adat, prinsip ini seharusnya memberi ruang bagi eksistensi hukum adat, termasuk dalam pengelolaan hak ulayat dan penyelesaian sengketa.¹³

¹² Rikardo Simarmata, *Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca Unifikasi Sistem Peradilan Formal*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.4, No.2 (2021), p.283.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, p.284.

Nanda Firdaus Puji Istiqomah
Legitimasi Putusan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pemberian Otonomi khusus kepada Aceh bukan hanya sekedar pemberian hak namun juga kewajiban konstitusional yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.¹⁴ Namun, di daerah lain, peran lembaga adat sering kali terpinggirkan oleh dominasi sistem peradilan formal. Selain itu, perkembangan hukum nasional yang semakin terpusat sering kali mengabaikan keberagaman hukum adat, sehingga eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa menjadi semakin terbatas dan kurang mendapat pengakuan yang memadai dalam sistem hukum nasional.

Tantangan lain yang dihadapi adalah harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Seringkali, norma-norma adat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan nasional, terutama dalam hal hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Adanya dua sistem hukum yang berjalan bersamaan (adat dan nasional) sering kali menciptakan kebingungan dan tumpang tindih, terutama dalam penyelesaian sengketa. Contoh: Kasus perdata yang memiliki unsur adat tetapi diselesaikan melalui pengadilan umum dengan standar hukum nasional.¹⁵ Maka dari itu, diperlukan upaya harmonisasi yang cermat agar putusan lembaga adat dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang dijunjung oleh negara.

Pada penguatan kedudukan dan legitimasi Putusan lembaga adat, beberapa ahli hukum mengusulkan pengaturan yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat berupa pengakuan formal terhadap putusan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tertentu, serta mekanisme koordinasi antara peradilan adat dan peradilan negara. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia juga penting agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Pemerintah perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat, akademisi, dan lembaga internasional untuk mengembangkan kebijakan yang seimbang dan inklusif, memperkuat dialog antara hukum adat dan sistem hukum nasional.¹⁶

¹⁴ Debora Sanur L, *Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Di Aceh*, Politica, Vol. 11, No. 1, (2020). p.66.

¹⁵ Ramadhan, Syafrizal dan Silm Oktapani, *Harmonisasi Hukum Adat dan Konstitusi Nasional: Studi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies, Vol.20, No.2 (2024), p.95.

¹⁶ Ramadhan, Syafrizal dan Silm Oktapani, *Ibid.*, p.95

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, hukum adat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pelengkap, tetapi sebagai sumber hukum yang hidup dan dinamis. Integrasi putusan lembaga adat dalam sistem hukum nasional dapat memperkaya khasanah hukum Indonesia dan mencerminkan jati diri bangsa yang menghargai kearifan lokal. Namun, integrasi ini harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia tetap terjaga. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat untuk memperkuat peran hukum adat dalam kerangka hukum nasional, sehingga tercipta sistem hukum yang inklusif dan mencerminkan keragaman budaya Indonesia.

2. Efektivitas dan Tantangan Implementasi Putusan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Efektivitas putusan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan beragam, dipengaruhi oleh pengakuan hukum, dukungan masyarakat, serta tantangan dalam implementasinya. Meskipun hukum adat diakui dalam konstitusi Indonesia, penerapan putusan lembaga adat dalam kerangka hukum positif sering menghadapi berbagai hambatan yang perlu diperhatikan.

Secara historis, hukum adat telah menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia, berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma lokal. Dalam penjamin kepastian hukum adat terhadap masyarakat hukum adat dengan di berlakukannya UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa dan memberikan keadilan untuk masyarakat adat. Karena dalam pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat seharusnya secara otomatis hak-hak ulayat tersebut diakui tetapi dalam prakteknya tidak.¹⁷ Namun, dengan berkembangnya sistem hukum nasional yang lebih terpusat dan formal, peran lembaga adat sering kali terpinggirkan. Hal ini disebabkan oleh dominasi sistem peradilan formal yang lebih diakui secara hukum dan memiliki kewenangan eksekutorial yang kuat.

¹⁷ Takwim Azami, *Dinamika Perkembangan dan Tantangan Implementasi Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Qistie, Vol.15, No.1 (2022), p.52.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi putusan lembaga adat adalah kurangnya pengakuan formal dalam kerangka hukum positif. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, implementasi di tingkat praktis sering kali tidak konsisten. Banyak putusan lembaga adat yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sistem peradilan formal, sehingga sulit untuk dieksekusi tanpa pengesahan dari otoritas hukum negara. Hal ini disebabkan oleh kebijakan unifikasi sistem peradilan yang menghilangkan daya ikat putusan peradilan adat, meskipun lembaga tersebut masih diizinkan beroperasi. Sebagai contoh, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 menyatakan bahwa putusan peradilan adat tidak lagi memiliki sifat mengikat secara hukum.¹⁸

Selain itu, terdapat perbedaan dalam penerapan hukum adat di berbagai daerah. Beberapa wilayah, seperti Aceh, memiliki regulasi khusus yang mengakui dan mengatur peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa. Misalnya, Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menetapkan 13 lembaga adat yang berfungsi aktif dalam masyarakat. Namun, di daerah lain, peran lembaga adat tidak sekuat itu, dan sering kali tidak diakui secara formal dalam sistem hukum nasional.

Efektivitas putusan lembaga adat juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat setempat. Di komunitas yang masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat, lembaga adat cenderung memiliki otoritas moral yang kuat, sehingga putusannya lebih dihormati dan ditaati. Sebaliknya, di masyarakat yang mengalami modernisasi dan urbanisasi, peran lembaga adat mungkin berkurang, dan masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui peradilan formal.

Tantangan lainnya ialah harmonisasi antara hukum adat & hukum nasional. Seringkali, terdapat perbedaan prinsip dan prosedur antara keduanya, yang dapat menimbulkan konflik dalam penerapan putusan lembaga adat. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah, hukum adat mungkin mengakui hak-hak tertentu yang tidak diakui oleh hukum nasional, atau sebaliknya. Melemahnya hak ulayat masyarakat adat terjadi diakibatkan dari pergeseran nilai internal dan kebijakan eksternal.

¹⁸ Rikardo Simarmata, *Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca Unifikasi Sistem Peradilan Formal*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.4, No. 2 (2021), p.283.

Konflik dengan negara muncul karena kurangnya sinkronisasi hukum. Oleh karena itu, hukum nasional harus mengakomodasi nilai-nilai adat untuk menciptakan kepastian hukum yang adil dan berbudaya.¹⁹

Menyelesaikan sebuah konflik yang menjadi substansi adalah bukan dimulai langsung dari prakteknya akan tetapi dimulai dari pemahaman tentang, asas ketentuan dan penerapan dalam penyelesaian konflik sesuai dengan kemandirian dan jati diri bangsa yang berbudaya arif.²⁰ Hal ini memerlukan upaya kolaboratif untuk menyelaraskan kedua sistem hukum tersebut agar putusan lembaga adat dapat diintegrasikan secara efektif dalam kerangka hukum nasional.

Kurangnya sumber daya dan kapasitas dalam lembaga adat juga menjadi hambatan dalam implementasi putusannya. Banyak lembaga adat yang tidak memiliki dukungan finansial dan administratif yang memadai, sehingga sulit untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Pengakuan Formal: Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang secara eksplisit mengakui dan mengatur peran serta kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, sehingga putusannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Harmonisasi Hukum: Upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional harus dilakukan melalui dialog dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat sipil.
3. Peningkatan Kapasitas: Memberikan pelatihan dan dukungan kepada lembaga adat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan efektif.
4. Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran dan pentingnya lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, sehingga kepercayaan dan dukungan terhadap lembaga ini dapat ditingkatkan.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas putusan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dapat ditingkatkan,

¹⁹ A. Suriyaman Masturi Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2017, p.144.

²⁰ A. Suriyaman Masturi Pide, *Ibid.*

dan tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi, sehingga tercipta sistem hukum yang hukum tidak dilihat hanya sebagai suatu sistem peraturan belakang melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya. Menjadikan hukum lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²¹

C. PENUTUP

1. Kedudukan dan legitimasi putusan lembaga adat dalam sistem hukum nasional diakui secara konstitusional, terutama melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menghormati keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI. Namun, hukum adat tidak secara eksplisit masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011, sehingga putusan lembaga adat sering kali tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal. Meskipun beberapa peraturan sektoral, seperti UU Desa, memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat, penerapannya masih bersifat parsial dan sering berbenturan dengan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan mekanisme koordinasi antara lembaga adat dan peradilan negara agar putusan adat dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional secara lebih efektif.
2. Efektivitas putusan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengakuan formal dalam hukum positif. Meskipun hukum adat diakui dalam konstitusi, implementasinya sering kali terbentur dengan kebijakan unifikasi sistem peradilan yang lebih mengutamakan peradilan formal. Selain itu, perbedaan penerapan hukum adat di berbagai daerah, kurangnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, serta keterbatasan sumber daya lembaga adat turut menjadi hambatan. Maka dari itu, diperlukan upaya strategis seperti pengakuan formal, harmonisasi hukum, peningkatan kapasitas lembaga adat, serta edukasi masyarakat agar putusan lembaga adat dapat berfungsi secara efektif dalam sistem hukum nasional.

²¹ Yoan Nursari Simanjutak, *Hukum Responsif: Interrelasi Hukum dan Dunia Sosial*, Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan, Vol.8, No.1 (2005), p.41.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Friedman, Lawrence M.. 2013. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media).
- Griffiths, John. 2005. "Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual", *Dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner* (Jakarta: HUMA)
- Pide, A. Suriyaman Masturi. 2017. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana)
- R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sulistiani, Siska Lis. 2020. *Hukum Adat di Indoensia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika).

Publikasi

- Azami, Takwim. *Dinamika Perkembangan dan Tantangan Implementasi Hukum Adat di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Qistie. Vol.15. No.1 (2022).
- Ramadhan, dkk.. *Harmonisasi Hukum Adat dan Konstitusi Nasional: Studi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*. Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies. Vol.20. No.2 (2024).
- Salahuddin, Sultan dan Halimah Basri. *Analisis Kedudukan Lembaga Adat Langnge-Langnge terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba (Perspektif Siyasah Syar'iyah)*. Jurnal Siyasatuna. Vol.5. No.2 (2024).
- Sanur L, Debora. *Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh*. Jurnal Politica. Vol.11. No.1 (2020).
- Setyowati, Retno Kus. *Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Jurnal Binamulia Hukum. Vol.12. No.1 (2023).
- Simanjutak, Yoan Nursari. *Hukum Responsif: Interrelasi Hukum dan Dunia Sosial*. Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan. Vol.8. No.1 (2005).
- Simarmata, Rikardo. *Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca Unifikasi Sistem Peradilan Formal*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.4. No.2 (2021).
- Syahbandir, Mahdi. *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kanun. No.50 (2010).

Karya Ilmiah

- Lencau, Hendri. 2022 *Analisis Hukum terhadap Eksistensi Lembaga Adat Besar Apau Kayan Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat*. Tesis. (Tarakan: Universitas Borneo Tarakan).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.